
PENELITIAN

KONSEP AL GHUSLU DALAM KITAB FIKIH MANHAJI

OLEH SAMIDI*

ABSTRACT :

The Fikih Manhaji, written by Musthafa al-Khani and taught in some pesantrens in Indonesia, is regarded as a modern fiqh book. This writing is based upon a study of the book which uses qualitative method and descriptive-analitical analysis. Although the Fikih Manhaji contains of three volumes, this study, however, is only focusing on the chapter of al-ghuslu (bathing) which is discussed in the first volume.

Al-ghuslu is divided into two categories: mandi wajib (a must/obligatory bathing) and mandi sunnah (recommended bathing). In addition to giving the definition of the two groups, the book also discusses some examples of each category.

Keyword: Kitab Fikih, Al Ghuslu, Law of Islam

PENDAHULUAN

Produk pemikiran hukum Islam dalam perjalanan sejarah ada empat macam, yaitu : Kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim. Hukum Islam secara umum dan hukum privatnya secara khusus pada paroh abad ke-20 sampai sekarang mendapat arti penting dan kuat. Hal ini disebabkan oleh pandangan umat Islam tentang syariah sebagai ruang ekspresi pengalaman agama paling penting, karena menyangkut semua aspek kehidupan sehari-hari yang paling nyata dan secara langsung (Anwar, 2007:3). Pendapat tersebut dikuatkan oleh berbagai pengamat, baik itu kalangan muslim sendiri maupun non-muslim. Sebagaimana pendapat Al Jabiri dalam kitabnya *Takwin al-'Aql al-'Arabi* (1991) :

“Sebenarnya baik kita melihat produk pemikiran peradaban Islam dari segi kuantitas maupun kita melihatnya dari segi kualitas, maka akan tampak bahwa hukum Islam (fikih) tiada bandingannya dan menduduki peringkat pertama....jadi, fikih merupakan sesuatu yang paling merata distribusinya di dalam masyarakat Islam”.

* Penulis adalah peneliti bidang Lektur Keagamaan pada Balai Litbang Agama Semarang

Pengamat non muslim, seorang orientalis kenamaan, yaitu Joseph Schacht (1971:1) menyatakan bahwa, “hukum Islam merupakan ikhtisar pemikiran Islam, cara hidup muslim paling tipikal serta inti dan saripati Islam itu sendiri”. Demikian juga dengan H.A.R. Gibb, mengatakan bahwa, “hukum Islam merupakan agen paling berpengaruh dan efektif dalam mengokohkan tatanan sosial dan kehidupan komunitas bangsa-bangsa muslim ... dan otoritas moral dari hukum memperkuat dan menjadikan bangunan sosial Islam kuat dan aman dalam menghadapi fluktuasi dan pasang-surut politik” (Gibb, 1969:7-8).

Sebagai sebuah produk pemikiran manusia, hukum Islam tersebut mempunyai ciri khas masing-masing (Mudzhar, 1998:91), yaitu :

1. Fatwa-fatwa ulama atau mufti sifatnya adalah kasuistik karena merupakan respon atau jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi / hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang diharapkan oleh masyarakat si peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responsifnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.
2. Keputusan-keputusan pengadilan agama sifatnya mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara dan sampai tingkat tertentu juga bersifat dinamis karena merupakan usaha untuk memberi jawab atau menyelesaikan masalah yang diajukan ke pengadilan pada suatu titik waktu tertentu.
3. Peraturan perundangan di negeri muslim. Ini juga bersifat mengikat dan bahkan daya ikatnya lebih luas. Orang yang terlibat di dalam perumusannya juga tidak terbatas pada para fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa laku peraturan perundangan itu biasanya dibatasi atau kalaupun tidak secara resmi dibatasi masa lakunya; di dalam kenyataan masa laku itu akan menjadi ada ketika peraturan perundangan itu dicabut atau diganti dengan peraturan perundangan lainnya.
4. Kitab fikih, pada saat ditulis oleh para pengarangnya, kitab-kitab tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukannya secara umum di suatu negeri, meskipun di dalam sejarah kita mengetahui bahwa beberapa buku fikih tertentu telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang. Kitab-kitab fikih juga ketika ditulisnya tidak dimaksudkan untuk digunakan pada masa atau periode tertentu. Dengan tidak adanya masa laku ini maka kitab-kitab fikih cenderung dianggap harus berlaku untuk semua masa yang oleh sebagian orang lalu dianggap sebagai jumud atau beku alias tidak berkembang. Selain itu kitab-kitab fikih juga mempunyai karakteristik lain.

Kalau fatwa ulama dan keputusan pengadilan agama sifatnya kasuistik, membahas masalah tertentu, maka kitab-kitab fikih sifatnya menyeluruh dan meliputi semua aspek bahasan hukum Islam. Sebagai salah satu akibat dari sifatnya yang menyeluruh ini maka perbaikan atau revisi terhadap sebagian isi kitab fikih dianggap dapat atau akan mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Karena itu sekali lagi

kitab-kitab fikih cenderung menjadi resisten terhadap perubahan.

Demikianlah kedudukan kitab fikih sebagai salah satu bentuk produk pemikiran hukum Islam memiliki karakteristik dan kecenderungan yang berbeda dibanding dengan produk-produk pemikiran hukum lainnya. Oleh sebab itu umat Islam seharusnya sudah mulai dewasa, dengan meletakkan fikih pada proporsinya dan memperlakukannya secara proporsional pula.

Menurut Mudzhar (1998) sikap-sikap yang proporsional yang harus dikembangkan oleh umat Islam terhadap kitab fikih adalah sebagai berikut :

1. Bahwa fiqh hanyalah salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran hukum Islam
2. Bahwa karena sifatnya sebagai produk pemikiran, maka fikih sebenarnya tidak boleh resisten terhadap pemikiran baru yang muncul kemudian.
3. Bahwa membiarkan fikih sebagai kumpulan aturan yang tidak mempunyai batasan masa lakunya adalah sama dengan mengekalkan produk pemikiran manusia yang semestinya temporal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk melakukan kajian terhadap salah satu kitab fikih yang diajarkan di Pondok Pesantren Al Fithrah Kedinding Surabaya, yaitu Kitab *Fikih Manhaji* karya Dr. Mustafa Al Khani dan Dr. Mustafa Al Bagha. Pondok Pesantren Al Fithrah masih mempertahankan tradisi salafinya, dan menjadi sentral pengajaran Tariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Jawa bahkan Asia. Pondok tersebut dipimpin oleh KH. Ahmad Asrori Al Ishaqi, sebagai pengasuh pondok dan sekaligus seorang mursyid tariqat, yang belum genap 100 hari meninggal. Hal ini sebagai alasan pemilihan objek penelitian, karena Pondok Pesantren Al Fithrah sebagai pondok salaf dan sentral tariqat, mengajarkan kitab fikih yang tidak diajarkan oleh pondok-pondok salaf lainnya.

Menurut informasi dari salah seorang pengurus pondok, Ustadz Hasyim (30 th), kitab *Fikih Manhaji* merupakan pemberian dari pengarangnya kepada KH. Ahmad Asrori ketika berada di Mekah, untuk diajarkan kepada santri-santrinya dan bahkan dicetak sendiri oleh Pondok Pesantren Al Fithrah. Kitab tersebut merupakan satu-satunya kitab fikih yang hanya diajarkan di Ponpes Al Fithrah, dan tidak diajarkan oleh pondok-pondok pesantren lainnya. Kitab *Fikih Manhaji* ini terdiri dari 3 jilid, dalam penelitian ini hanya mengkaji jilid I saja. Seperti kitab fikih pada umumnya, kitab *Fikih Manhaji* jilid I ini berisi tentang beberapa fasal atau bab yang berkaitan dengan pokok-poko syariat islam, yaitu : thaharah, salat, zakat, puasa, haji dan umroh.

Setelah mendapat sedikit gambaran tentang kitab Fikih Manhaji tersebut, maka peneliti melakukan identifikasi dan seleksi terhadap isi kitab. Adapun yang kemudian menjadi pokok penelitian adalah fasal atau bab Thaharah, yang difokuskan pada kajian tentang *Al Ghuslu* (mandi). Pada bab *Al ghuslu* ini terdiri dari beberapa sub bab, hukum mandi dan macam-macamnya.

METODE

Kitab *Fikih Manhaji* ditulis dengan aksara dan bahasa Arab, sehingga untuk mengungkap ajaran (syariat) mandi yang terkandung di dalam kitab *Fikih Manhaji* adalah dengan menganalisis isi atau teks. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dan metode komparatif, dimana penulis mendeskripsikan ajaran tentang *Al Ghuslu* (mandi) dengan berpijak pada teks kitab Fiqih *Manhaji*. Kemudian dikomparasikan dengan beberapa kitab-kitab fikih lainnya, sehingga dengan mudah dapat diidentifikasi tipologi hukum Islam (khususnya fikih) yang melandasi pemikiran penulis kitab tersebut.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan, bahwa penelitian ini mengkaji masalah *Al Ghuslu* (mandi) dalam kitab *Fikih Manhaji* karya Dr. Mustafa Al Khani (dkk), maka sebagai temuan dan analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Kitab

Kitab *Fikih Manhaji* menjadi kitab utama dalam pengkajian masalah-masalah *fiqhiyah* di Pondok Pesantren Al Fithrah Kedinding Surabaya, yang ditulis dengan bahasa dan aksara Arab. Kitab *Fikih Manhaji* merupakan karya ulama Mesir yaitu Dr. Mustafa Al Khani, Dr. Mustafa Al Bagha, dan Ali As Syaurohi. Kitab tersebut tergolong kitab modern, karena sudah tidak lagi ditulis tangan, tetapi sudah dicetak dengan mesin cetak oleh Pondok Al Fithrah sendiri. Ijin cetak diberikan langsung oleh mualif (pengarang) kepada KH. Ahmad Asrori Al Ishaqi pengasuh Pondok Al Fithrah, ketika beliau masih hidup. Alasan penggunaan kitab tersebut diajarkan di Pondok Pesantren Al Fithrah oleh KH. Ahmad Asrori Al Ishaqi, sebagaimana dituturkan oleh Ust. Musyafak (37 th) adalah : ilmiah, sistematis, dan lengkap.

Kitab *Fikih Manhaji* yang dicetak oleh Pondok Pesantren Al Fithrah terdiri dari 3 jilid, dengan ukuran kitab 17 cm x 24 cm, dan tebal diatas 500 halaman. Sampul kitab *Fikih Manhaji* untuk semua jilid sama, yaitu berwarna coklat kehitaman dengan hiasan motif di tepi dan tulisan judul kitab dengan tinta emas, tanpa keterangan tahun penerbitan. Kertas yang digunakan adalah kertas berwarna putih cerah.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini hanya *Fikih Manhaji* jilid I, yang memiliki ketebalan 559 halaman, dengan pokok pembahasan *Al Ghuslu* (mandi). Materi yang diajarkan dalam kitab *Fikih Manhaji* I berisi tentang pokok-pokok syariat Islam, yaitu : thaharah, salat, zakat, puasa, haji dan umroh. Materi *Al Ghuslu* (mandi) merupakan sub bab dari pokok pembahasan Thaharah.

2. Ajaran Mandi Dalam Kitab Fiqih *Manhaji*

Mandi merupakan ajaran Islam tentang kebersihan, yang bertujuan untuk

menghilangkan hadats, baik sebagai syarat untuk ibadah atau pun tidak. Ajaran tersebut bersumber pada Al Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun ayat-ayat Al Qur'an yang menunjukkan perintah tentang mandi terdapat beberapa ayat, di antaranya adalah : *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri"*. (Q.S. Al Baqarah : 222).

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa, mandi termasuk membersihkan diri, mensucikan diri dari hadats, kotoran material, sehingga dapat mendatangkan cintanya Allah Swt. Pada ayat yang lain Allah Swt menjelaskan tentang wajibnya mandi bagi seseorang, yaitu ketika mengalami *junub* (tidak suci karena mengeluarkan mani atau karena bersetubuh), dalam surat Al Maidah ayat 6 : *Dan jika kamu junub, maka mandilah* (QS. Al-Maidah : 6)

Petunjuk sunnah ada dijelaskan dalam beberapa hadits, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (85), Muslim (849) dari Abu Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Menjadi hak atas setiap muslim untuk mandi satu kali dalam tujuh hari, membersihkan kepala dan badannya"*.

Dalil ijma'-nya adalah, bahwa para ulama mujtahid bersepakat bahwa mandi untuk kebersihan *mustahab* (sunnah), sedangkan mandi untuk syarat sahnya ibadah hukumnya wajib.

Berdasarkan ketiga sumber hukum Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum mandi itu ada 2 macam yaitu : wajib dan sunnah. Adapun yang termasuk mandi wajib yaitu : mandi setelah *jima'* (bersetubuh); mandi setelah keluar mani; mandi bagi orang mati; mandi bagi wanita setelah nifas; dan mandi bagi orang kafir bila masuk Islam.

Sedangkan yang termasuk mandi sunnah yaitu : Mandi hari Jum'at; Mandi Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha; mandi orang gila apabila ia sembuh dari gيلanya; mandi ketika akan ihram haji atau umrah; dan mandi setelah memandikan mayat.

3. Macam-Macam Mandi

a. Mandi Jinabat (Junub)

Kata Jinabat asalnya bermakna "jauh", sehingga makna *junub* adalah ke-jauhan. *Jinabat* digunakan dalam pengertian tumpah dan dalam pengertian *jima'* (bersetubuh). Mandi menjadi kewajiban orang yang *junub*, yaitu orang yang tidak suci karena mengeluarkan mani atau karena bersetubuh. Ia disebut demikian karena dengan jinabat ia jauh dari menunaikan salat selama dalam kondisi tersebut. Junub adalah lafal yang berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan, individu maupun orang banyak. Karena itu, laki-laki disebut junub, perempuan disebut junub, satu orang disebut junub, dan banyak orang pun disebut junub.

Jinabat mempunyai dua sebab: *Pertama* adalah keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan karena sebab apa saja, baik keluarnya karena mimpi,

bermain-main, melihat, atau memikirkan. *Kedua*, bersetubuh baik keluar mani maupun tidak keluar mani.

Hal-hal berikut dilarang karena jinabat:

1. Salat fardlu maupun shalat sunnah.
2. Diam di masjid dan duduk di dalamnya (iktikaf).
3. Thawaf di sekitar Ka'bah, baik thawaf fardlu maupun thawaf sunnah.
4. Membaca al-Quran.
5. Menyentuh mushaf atau membawa Al Qur'an.

Cara mandi *junub* bagi laki-laki dan perempuan adalah sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, "Apabila beliau mandi *junub* terlebih dahulu beliau mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau tuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri kemudian di basuh kemaluannya. Sesudah itu beliau wudhu seperti wudhu para umumnya. Setelah itu diambilnya air lalu dimasukkannya dengan ujung-ujung jari ke pangkal rambut, sehingga apabila di rasa sudah merata, maka disiram kepalanya tiga kali dengan tiga genggam (gayung) air. Setelah itu barulah beliau menyiram seluruh badannya".

Rasulullah SAW bersabda :

"Saya (Maimunah) menyediakan air untuk mandi Rasulullah SAW mula-mula kutuangkan air ke atas kedua tangan beliau, maka dibasuhnya dua atau tiga kali. Kemudian dituangkannya air dengan tangan kanan ke tangan kiri lalu dibasuh kemaluannya. Sesudah itu digosok-gosokannya tangannya ke tanah. Setelah itu beliau berkumur-kumur dan istinsyaq. Kemudian dibasuhnya muka dan kedua tangannya, lalu dibasuhnya pula kepalanya tiga kali. Sesudah itu disiramnya seluruh rambutnya. Kemudian dia berdiri dari tempatnya lalu dibasuhnya kedua kakinya. Maimunah menambahkan "Maka aku berikan kepada beliau sehelai handuk, tetapi beliau tidak menghendaknya, bahkan beliau meyiramkan air dengan tangannya" (HR. Muslim).

b. Mandi Haid

Darah haid adalah darah yang keluar dari kubul (*farji*) perempuan dalam keadaan normal (sehat), bukan disebabkan karena melahirkan atau robeknya selaput dara. Keluarnya darah haid bagi seorang wanita adalah merupakan fitrah atau pembawaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

Haid adalah fitrah (pembawaan) bagi seorang wanita serta sebagai tanda kalau wanita itu sudah menginjak baligh (dewasa) dan sekaligus baginya telah ada beban untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh agama.

Datangnya haid antara wanita yang satu dengan lainnya itu berbeda-beda, ada yang haidnya datang dikala usianya baru menginjak 9 tahun, ada yang usia 12 tahun bahkan sampai 15 tahun. Masalah umur (usia) tidaklah dapat dijadikan sebagai ukuran wanita itu sudah pernah haid atau belum, sebab kadangkala ada seorang wanita yang masih berusia 7-8 tahun sudah mengeluarkan darah, tetapi bukan darah haid melainkan darah penyakit.

Pada dasarnya seorang wanita yang kedatangan haid itu berusia 12 tahun, dan keluarnya darah haid itu biasa terjadi sebulan sekali sampai ia mengalami menopause. Oleh karena itu, tidak ada dalil yang menunjukkan menunjukkan adanya batasan usia tertentu bagi terhentinya darah haid. Jadi sekalipun sudah tua apabila masih melihat keluarnya darah dari farjinya, maka itupun masih tergolong darah haid.

Ada beberapa pendapat para Ulama dan Imam tentang darah haid :

1. Imam Maliki: Para ulama dalam madzhab ini mengatakan apabila seorang gadis / remaja yang masih berusia 9-13 tahun telah mengeluarkan darah, maka sebaiknya ia tanyakan kepada orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa dan berpengalaman, apakah darah yang keluar itu termasuk darah haid atau tidak. Para ulama madzhab ini menambahkan, bahwa darah yang keluar dari wanita yang sudah berusia 13-50 tahun, maka sudah pasti itu darah haid, selanjutnya darah yang keluar dari wanita yang keluar di usia 70 tahun, maka dapatlah dipastikan kalau darah itu bukan darah haid tapi darah istihadhah (darah penyakit), begitu juga bagi gadis yang belum mencapai usia 9 tahun, maka darah itu bukan darah haid melainkan darah penyakit.
2. Imam Hanafi : Ulama dalam madzhab ini mengatakan apabila ada seorang gadis yang sudah berusia 9 tahun lalu mengeluarkan darah, maka itu disebut darah haid. Dan hukum dari wanita yang sudah kedatangan haid adalah meninggalkan puasa dan shalat. Ulama madzhab ini menambahkan, wanita yang usianya sudah mencapai 55 tahun lebih dan masih mengeluarkan darah (warnanya hitam/merah tua) maka darah itu disebut darah haid.
3. Imam Syafi'i : Madzhab ini mengatakan bahwa haid itu bisa datang kapan saja, tidak ada batas akhir dari wanita untuk mengeluarkan darah haid, selagi ia masih hidup ia masih bisa mengeluarkan darah haid. Walaupun pada umumnya ia akan berhenti pada usia 62 tahun, yaitu yang biasa disebut dengan masa iyas (masa putus dari haid).
4. Imam Hambali : Madzhab ini berpendapat, bahwa masa iyas (masa putus darah haid) jatuh pada seorang wanita dikala usianya menginjak 50 tahun. Jadi kalau sesudah itu ia masih juga mengeluarkan darah dari fajrinya, maka itu bukan termasuk darah haid melainkan darah penyakit.

Para ulama mengatakan bahwa “Darah haid itu adalah najis. Oleh karena itu, seorang muslim yang hendak melakukan shalat dan apabila pakaiannya terkena darah haid, maka terlebih dahulu harus dibersihkan lalu dicuci”.

Rasulullah SAW bersabda :

Dari Asma' ra. ia berkata, “Seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya : Baju salah seorang dari kami terkena darah haid. Bagaimana cara membersihkannya? Nabi SAW. bersabda, “Awalnya buang darahnya, sesudah itu gosok-gosokkan kain itu dengan ujung jari dengan memakai jari, kemudian siram, lalu pakailah (untuk) shalat”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Ahmad dan Abu Dawud dalam hal ini meriwayatkan, dari Abu Hurairah ra. Ia berkata:

“Sesungguhnya Khaulah binti Yasar pernah bertanya: Ya Rasulullah! Saya mempunyai kain hanya satu helai. Kain itu saya pakai selama haid. Bagaimana hal itu? Rasulullah SAW menjawab: Bila anda telah bersuci, maka bersihkanlah kain itu bagian yang terkena darah, kemudian pakailah (untuk shalat)”.

Khaulah bertanya lagi, “Ya Rasulullah: Cukuplah kiranya engkau cuci dengan air, bekasnya tidak memberi mudharat (tidak membatalkan bagi sesucimu).

Ada beberapa tanda yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan apakah darah yang keluar dari farjinya seorang wanita itu darah haid atau bukan? Menurut sebagian ulama dan ahli medis mengatakan bahwa sifat dari darah haid adalah berbau amis / anyir dan busuk. Sedangkan warna darah yang keluar dari farji wanita itu berbeda-beda, ada yang darahnya berwarna hitam, merah, kuning, hijau dan kelabu.

Para ulama sepakat dalam satu pendapat, bahwa apabila darah yang keluar dari farji wanita itu berwarna merah atau hitam, maka itu sudah bisa dipastikan sebagai darah haid.

Pendapat para ulama diatas diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini:

Dari Urwah, dari Fatimah binti Abi Jahsy, bahwa ia mengeluarkan darah penyakit (istihadhah) maka warnanya kehitam-hitaman. Bila demikian, maka berhentilah kamu shalat. Tapi kalau tidak demikian maka berwudlulah lalu shalat. Karena (yang demikian itu) hanyalah merupakan keringat/gangguan otot”. (HR. Abu Dawud)

Daruquthni, Baihaqi dan al-Hakim menambahkan dengan sebuah hadits : *Itu tidak lain adalah penyakit yang menimpamu, atau gangguan setan, atau otot yang putus*.

Asy-Syaukani mengatakan, bahwa hadits di atas dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan warna darah yang keluar dari farji wanita; termasuk darah haid atau bukan. Dengan kata lain, selain warna yang tersebut dalam hadits di atas berarti bukan darah haid melainkan darah istihadhah.

Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan bagi *mahidloh* (wanita yang mengalami haid) untuk melakukannya, yaitu melakukan thawaf di Ka’bah, mengerjakan puasa, mendirikan shalat dan melakukan persetubuhan. Apabila keluarnya darah itu sudah berhenti, maka diwajibkan bagi wanita *mahidloh* itu untuk mandi besar/mandi wajib dan ibadah yang ditinggalkannya selama ia mengalami masa haid harus diqadha (diganti) kecuali ibadah shalat.

Para ulama mengharamkan bagi wanita yang sudah suci dari haid namun belum mandi besar dan sudah melakukan hubungan seksual (suami-istri), meskipun masa berhentinya itu pada akhir masa haid yang terpanjang.

Pendapat ulama di atas diperkuat dengan firman Allah SWT yang berbunyi

nyi:

Dan janganlah kamu (hai kaum laki-laki) mendekati (menyentuh) mereka (kaum wanita) sebelum mereka suci (sebelum mereka mandi). (QS. Al-Baqarah : 222)

Para ulama dalam madzhab Hanafi mengatakan, “Bila haid itu telah melewati batas maksimal dari masa haid yang terpanjang yaitu 10 hari, maka boleh saja bersetubuh, meskipun darah itu belum keluar, atau sudah berhenti tapi belum mandi besar. Namun yang lebih *afdhal* dan lebih *mustahab* (disukai) melakukan persetubuhan sesudah mandi besar”. Mereka menambahkan, “Sedangkan kalau darah itu berhenti pada akhir masa haid yang biasa dialami dalam setiap bulannya, sebelum melampaui batas maksimal masa haid tersebut, maka tetap tidak halal melakukan hubungan intim sebelum mandi, atau bertayamum bila tidak ditemukan air.

c. Mandi Nifas

Nifas adalah pendarahan dari farji seorang wanita setelah melahirkan. Darah yang keluar pada dasarnya adalah darah haid yang berkumpul, tidak keluar selama perempuan itu mengandung. Apabila seorang wanita yang melahirkan anak dengan ope-rasi *cecar* (membedah perutnya) kemudian bayinya dikeluarkan dari bedahan tersebut, maka dengan sendirinya wanita tersebut tidaklah mempunyai darah nifas.

Pada umumnya, kaum wanita yang melahirkan normal dalam mengeluarkan darah nifas adalah 40 hari-malam, sedang waktu yang paling lama adalah 60 hari. Jika ada yang mengalami pendarahan lebih dari 60 hari, melebihi batas ketentuan tersebut, maka tidak lagi nifas melainkan darah istihadhah (penyakit). Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw :

Dari Ummu Salamah ra., ia berkata, “Perempuan-perempuan yang nifas pada masa Rasulullah berhenti (shalat) selama 40 hari. (HR. Abu Dawud)

Keluarnya darah nifas itu kadang-kadang tidak lancar, misalnya sehari keluar, sehari suci, begitulah seterusnya. Dalam menanggapi masalah para ulama dalam madzhabnya masing-masing mengemukakan pendapatnya.

1. Imam Maliki: Jika hari-hari suci telah mencapai setengah bulan (15 hari), maka wanita tersebut sudah dikatakan suci. Darah yang keluar sesudah itu adalah darah haid, dan jika darah yang keluar masih kurang dari lima belas hari, maka darah yang keluar adalah darah nifas.
2. Imam Hanafi: Madzhab ini mengatakan bahwa masa suci yang berselang-seling oleh keluarnya darah nifas, maka darah itu dianggap sebagai darah nifas.
3. Imam Syafi’i: Para ulama madzhab ini mengatakan masa suci telah berlangsung lima belas hari atau sesudah dia melahirkan, maka wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang bersuci, sedangkan apabila kurang dari lima belas hari, maka dikatakan sebagai wanita nifas.

4. Imam Hambali: Para ulama madzhab ini mengatakan bahwa masa-suci yang berselang-seling oleh keluarnya darah -nifas; maka dianggap sebagai masa suci:

Nifas bagi wanita yang melahirkan anak kembar adalah di-hitung sejak kelahiran anak pertama. bukan kelahiran kembar kedua; sekalipun jarak antara anak kembar yang pertama dengan anak kembar yang kedua relatif pendek; maka nifasnya terhitung mulai kelahiran anak kembar pertama .

Menurut madzhab Syafi'i, bahwa apabila seorang wanita melahirkan anak kembar, maka nifasnya dihitung sejak kelahiran anak yang kedua. Darah yang keluar sehabis melahirkan anak yang pertama tidak dianggap sebagai darah nifas, tapi darah haid bila bertepatan dengan jatuhnya haid. Kalau tidak demikian, maka darah itu adalah darah penyakit.

Madzhab Maliki berpendapat, bahwa antara kelahiran anak pertama dengan anak kedua sampai 60 hari, maka masa nifasnya sendiri-sendiri. Tapi kalau kurang dari 60 hari, maka masa nifasnya hanya satu dan dihitung sejak kelahiran anak yang pertama.

Larangan bagi orang yang nifas adalah hampir sama dengan orang yang mengalami haid, yaitu:

1. Salat
2. Puasa
3. Membaca Al-Qur'an
4. Menyentuh mushaf dan membawanya
5. Masuk masjid
6. Thawaf.
7. Bersetubuh.
8. Menikmati bagian tubuh istri antara pusar dan lutut.

d. Mandi untuk Mayit

Orang Islam yang mati, hukumnya *fardhu kifayah* bagi orang Islam lainnya untuk memandikannya, kecuali orang yang mati syahid. Fardhu Kifayah artinya: apabila sebagian kerabat atau orang lain melaksanakannya, maka gugurlah tuntutan dari yang lain, tetapi jika tidak ada yang melakukannya, semua orang terkena dosa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

Dari Ibnu Abbas, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang orang berihram yang terlempar dari punggung untanya hingga ia meninggal. Beliau bersabda Mandikanlah dia olehmu dengan air dan daun sidr (sabun) (HR.Bukhari dan Muslim)

Orang yang memandikan mayit harus berniat untuk memandikan dan mensucikan si mayit. Hal itu hanya berlaku untuk kematian seseorang selain orang yang mati syahid. Orang yang syahid tidak perlu dimandikan.

Dalil wajibnya memandikan mayit adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW mengenai orang yang berihram yang meniggal karena terjatuh dan terinjak oleh untanya: “*Mandikanlah dengan air dan daun bidara.*” (HR. Bukhari 1208, dan Muslim 1206).

e. Mandi Sunnah

Selain mandi wajib tersebut, dalam kitab *Fikih Manhaji* jug membahas mandi-mandi sunnah. Mandi sunnah merupakan mandi yang lebih *afdhol* (baik) dikerjakan dan tidak berdosa jika tidak mengerjakannya. Mandi sunnah tersebut ada beberapa, yaitu :

1. Mandi hari Jum’at disunatkan bagi orang yang bermaksud akan mengerjakan shalat Jum’at, agar baunya yang busuk tidak mengganggu orang di sekitar tempat duduknya. Kesunatan mandi Jumat ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw : *Dari Ibnu Umar. Ia berkata “Rasulullah SAW telah bersabda “Apabila salah seorang hendak pergi shalat Jum’at, hendaklah ia mandi (HR. Muslim)*
 2. Mandi Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha
Dari Faqih bin Sa’di. Sesungguhnya Nabi SAW mandi pada hari Jum’at, hari Arafah, hari raya Idul Fitri, dan pada hari raya Idul Adha (hari haji). (HR. Abdullah bin Ahmad)
 3. Mandi orang gila apabila ia sudah sembuh dari gilanya. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan orang tersebut pada masa gilanya keluar mani (junub).
 4. Mandi tatkala hendak ihram haji atau umrah
Dari Zaid bin Tsabit, sesungguhnya rasulullah SAW, membuka pakaian beliau ketika hendak ihram, dan beliau mandi. (HR. Turmuzi)
 5. Mandi sehabis memandikan mayat. Orang yang ikut memandikan jenazah, setelah selesai maka orang tersebut disunnahkan untuk mandi. Rasulullah SAW bersabda : *Barang siapa memandikan mayat, hendaklah ia mandi; dan barang siapa membawa mayat, hendaklah ia berwudlu.* (HR. Turmuzi).
 6. Orang kafir setelah masuk Islam. Seorang non muslim setelah menyatakan dirinya memeluk agama Islam, maka dia disunnahkan untuk segera mandi. Pada masa Rasulullah, ketika beberapa orang sahabat masuk Islam, mereka kemudian disuruh mandi. Namun, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mandinya orang kafir yang masuk Islam itu adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda : *Dari Qais bin Asim. Ketika ia masuk Islam, rasulullah SAW menyuruhnya mandi dengan air dan daun bidara.* (HR. Lima ahli selain Ibnu Majah)
- Perintah ini menjadi sunat hukumnya, bukan wajib, karena ada qarinah (tanda) yang menunjukkan bukan wajib, yaitu beberapa orang sahabat ketika masuk Islam tidak disuruh mandi oleh Nabi SAW.
7. Mandi Gerhana. Pada waktu gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan seorang muslim disunnahkan untuk mandi. Disunnahkan man-

di untuk shalat gerhana matahari dan gerhana bulan, dalilnya adalah qiyas kepada hari Jum'at. Salat Jum'at sama pengertiannya dengan salat gerhana dari segi bahwa di dalamnya disyariatkan Jamaah dan berkumpul.

8. Mandi Istisqa'. Mandi Istisqa' mandi yang disunnahkan sebelum mengerjakan salat istisqa'. Disunnahkan mandi sebelum keluar untuk shalat istisqa', dikiyaskan kepada mandi untuk shalat gerhana.

4. Tata Cara Mandi

Mandi wajib merupakan sarat mutlak bagi orang yang mengalami hadas besar, karena hadas besar itu hanya dapat disucikan dengan mandi. Orang yang mengerjakan mandi wajib itu hendaknya memenuhi dua hal, yang biasa disebut dengan "rukun" atau fardlu mandi, yaitu:

1. Niat, dilakukan pada waktu memulai pekerjaan membersihkan bagan-bagian badan yang pertama, dan tidak batal bila diniatkan lebih awal, dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama.
2. Mengalirkan air ke seluruh tubuh sampai merata. Apabila masih belum dianggap merata, maka boleh disiram beberapa kali.

Selain rukun mandi tersebut, ada beberapa amaliah sunnah yang lebih afdhol dikerjakan ketika mandi. Sunnah-sunnah tersebut yaitu :

1. Membaca "Basmalah" pada permulaan mandi.
2. Berwudlu sebelum mandi.
3. Menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan.
4. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri.
5. Tertib.

Kemudian ada juga hal-hal yang dipandang makruh dalam mandi yaitu :

1. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air, karena berlebihan itu sesuatu yang mubadzir, tidak sesuai dengan perbuatan Nabi SAW.
2. Mandi di air yang tergenang. Berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW berkata: "*Jangan mandi salah seorang di antara kalian di air yang diam, sementara dia sedang berjunub.*"

Hikmah larangan tersebut : bahwa diri merasa jijik untuk menggunakan air yang telah digunakan mandi, apapun sebabnya, sampai kepada sisi menyia-nyiaikan air karena air tidak lagi layak untuk digunakan bersuci, apabila air tersebut kurang dari dua *qullah* karena air itu menjadi mustakmal hanya karena digunakan untuk mandi. Orang pada umumnya butuh menggunakan air yang tergenang (tidak mengalir), karena itulah dilarang mandi dalam air yang tergenang.

5. Hikmah Mandi

Berdasarkan *Kitab Fikih Manhaji*, ada beberapa hikmah atau manfaat dengan disyariatkannya mandi bagi orang Islam. Adapun beberapa hikmah

mandi tersebut yaitu :

1. Memperoleh pahala : Mandi dalam pengertian syar'i merupakan ibadah karena di dalamnya ada penerapan perintah syara' dan pengamalan hukumnya. Di dalam mandi ada pahala besar, karena itu, Rasulullah SAW bersabda: "Kesucian setengah dari iman" (Diriwayatkan Muslim: 222), yaitu separuh atau bagian darinya, kesucian itu mencakup wudlu dan mandi.
2. Mendapatkan kebersihan : Ketika seorang muslim mandi, ia membersihkan kotoran yang mengenai tubuhnya, daki yang menempel, atau keringat yang menyebabkan bau.
3. Membawa Kesegaran Badan : Mandi menyebabkan seseorang memperoleh kehidupan dan kesegaran. Hilanglah kelojoan, kelemahan, dan kemalasan, terlebih setelah adanya sebab-sebab yang mewajibkan, seperti bersetubuh.

PENUTUP

Kitab *Fikih Manhaji* sebagai salah satu produk pemikiran Islam, merupakan karya ulama *mutakhirin* (kontemporer) yang lengkap dan mudah dipahami oleh masyarakat pembacanya. Kitab tersebut menyebutkan bahwa penulis mengikuti madzab Syafi'i, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa segala interpretasi dan penjelasan tentang berbagai hal fikih merujuk pada pendapat Imam Syafi'i R.a. dan pengikutnya.

Pembahasan fasal demi fasal di dalam kitab *Fikih Manhaji* sudah sangat sistematis, langsung merujuk pada ayat-ayat al Qur'an atau Hadits, dan juga pendapat Ulama lainnya. Berbeda dengan kitab-kitab fikih klasik yang tidak mencantumkan ayat atau hadits dalam mengurai suatu permasalahan fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Muslim bin al Hallaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an-Naisaburi, t.th. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Shadir.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: RM Books.
- Bruinessen, Martin van. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Fuad, Mas'ud. 2005. *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKis.
- Gibb, H.A.R. t.th. *Mohammedanism: An Historical Survey*. London: Oxford University Press.
- Kulsum, Umi. 2007. *Risalah Fikih Wanita Lengkap*. Surabaya: Cahaya Mulia.
- Mudzhar, Atho. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mustafa Al Khani (dkk). t.th. *Fikih Manhaji*. Surabaya: Al Fithrah
- Schacht, Joseph. 1971. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.